



4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Balai Pembenihan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut
- a. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainya yang sah;
  - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
  - d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - e. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya dan
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng tahun anggaran.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Buleleng



Gede Putra Aryana, S.Sos., MAP  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19700515 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng
4. Inspektur Kabupaten Buleleng
5. Yang bersangkutan; dan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 028/0427/DKPP/2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024  
TENTANG : TIM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN  
BULELENG TAHUN 2024

---

Susunan Keanggotaan Tim Pengamanan Barang Milik Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.

Penanggung Jawab : I Gede Putra Aryana, S.Sos.,MAP  
Sekretaris : Abdul Manap, S.Pi  
Anggota : drh. I Wayan Susila  
Ir. Ida Bagus Wirama  
drh. Anak Agung Sagung Bulan, MM  
Maria Cornelia Lero Bhara, S.Pi  
Yunia Larasati, S.Pi  
drh. Luh Gede Ira Yuniariani  
Komang Wijana, SE  
Anak Agung Gede Agung Wiraputra, A.Md  
Staf Administrasi : Gede Pradnya Wiguna, S.E  
I Gede Puja Astawa, S.Pd  
Wayan Suara  
Gusti Agus Adhi Bhayangkara, S.H  
Nyoman Wira Darsana

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Buleleng



I Gede Putra Aryana, S.Sos.,MAP  
NIP. 19700515 199303 1 010